



Membangun Desa dengan Konsep *Welfare Village* (Kajian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Wira Marizal¹, Ahmad Yamin², Geatriana Dewi³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: wira.marizal@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-02	Article 18B of the Constitution of the Republic of Indonesia is an acknowledgment of state recognition of the village as the smallest social entity in the country which is implemented in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, positioning the village as a subject no longer as an object of development to build independence in order to accelerate the achievement welfare of the people in the village (<i>Welfare Village</i>). This research is a normative law/statutory research (legal approach). To realize <i>Welfare Village</i> , a village development approach is carried out with 4 (four priority scales), namely local economic development, community empowerment, infrastructure and institutional development.
Keywords: <i>Village Development;</i> <i>Welfare Village.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-02	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B merupakan pengakuan rekognisi negara atas desa sebagai entitas sosial terkecil dalam negara yang di implentasi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memposisikan desa sebagai subyek bukan lagi sebagai obyek Pembangunan untuk membangun kemandirian guna mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat yang ada di desa (<i>Welfare Village</i>). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/perundang-undangan (legal approach). Untuk mewujudkan <i>Welfare Village</i> dilakukan dengan pendekatan pembangunan desa dengan 4 (empat skala prioritas yaitu pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana dan kelembagaan.
Kata kunci: <i>Membangunan Desa;</i> <i>Welfare Village.</i>	

I. PENDAHULUAN

Jika kita membicarakan kesejahteraan sosial sudah menjadikan tujuan dari berdiri bangsa dan negara yang secara sosiologis menjadi hak hidup dari warga negara termasuk masyarakat yang tinggal dalam wilayah pedesaan. Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan baik secara geografis, demografis, topografis, sosial dan ekonomi sering berada pada kelompok rentan seperti: 1) Rendahnya kualitas SDM yang diakibatkan rendahnya pendidikan; 2) Terbatasnya alternatif pekerjaan yang berkualitas dimana masyarakat berorientasi pada sektor ekonomi primer yaitu pertanian; 3) Lemahnya keterkaitan ekonomi sektoral dan spasial maksudnya bersifat tunggal dan tidak ada organisasi mengakibatkan minimnya nilai tambah; 4) Minimnya sarana publik di desa baik kesehatan, pendidikan dan akses fisibilitas maupun prasarana pendukung lainnya; 5) Rendahnya kepemilikan aset lahan yang mengakibatkan kurangnya minat investor/pemberi modal; Kerentanan bencana tinggi merupakan salah satu permasalahan besar; 6) dalam organisasi desa, partisipasi masyarakat dalam kelembagaan dan organisasi

masyarakat masih rendah; dan 7) Lemahnya koordinasi lintas bidang dan pengembangan kawasan perdesaan .

Kondisi masyarakat desa yang serta terbatas itu maka sangat diperlukan intervensi negara untuk membangun desa sebagai bagian dari negara. Sejalan dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diposisikan sebagai subyek bukan lagi sebagai obyek karena sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama "otonomi asli" desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi. Undang-undang Desa memposisikan desa agar dapat berdaulat secara politik mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir.

Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (imposition) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa yang Welfare Village (Desa sejahtera Mandiri). Undang-Undang Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan berskala desa. Dengan pengakuan dan penyerahan kekuasaan tersebut, desa diberikan hak otonomi untuk memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dana Desa (DD) sebagaimana hajat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan akan mempercepat penurunan angka kemiskinan di pedesaan sehingga dengan demikian juga akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagai bentuk intervensi negara untuk melakukan pemerataan kesejahteraan bagi warga negara yang tinggal di desa. Untuk dapat melaksanakan pembangunan desa dengan konsep Welfare Village maka terdapat 4 (empat) skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu pada pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana dan kelembagaan desa.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku di bidang hukum.

Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu dengan cara menggunakan interpretasi hukum, dan konstruksi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (legal approach).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan di bidang ekonomi tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif, dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJM Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Mewujudkan Desa yang welfare Village perlu langkah-langkah strategis yang terencana, terarah, dan juga terukur, sehingga memudahkan monitoring perkembangan dan kemajuannya. Strategi untuk mewujudkan Desa welfare Village diawali dengan terbitnya Undang-Undang Desa, yang memiliki paradigma baru dengan konsep desa membangun. Konsep desa membangun berarti kekuatan untuk membangun desa bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kekuatan masyarakat yang perlu didorong dalam rangka mewujudkan welfare village adalah dengan cara pendekatan partisipasi. Pendekatan partisipatif penting dilakukan untuk mendorong masyarakat desa terlibat aktif juga dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Kerangka strategis Mewujudkan welfare Village (Desa Sejahtera Mandiri) adalah tujuan yang ingin dicapai. Diperlukan upaya yang terencana, terarah, dan terukur yang dilakukan secara bertahap dan sabar. Juga dukungan semua pihak, dengan menempatkan kekuatan internal desa sebagai faktor utama, dan supra desa sebagai pendorong. Welfare Village pada akhirnya akan menjadi pilar utama bagi negara Indonesia yang kuat, maju, dan sejahtera. Dari penjelasan ini, untuk mewujudkan Desa Sejahtera dan Mandiri dapat ditempuh melalui berbagai upaya dan strategi agar warga desa dapat menikmati hasil dari pembangunan yang ditempuh dengan 4 (empat) pendekatan yaitu: 1) pengembangan ekonomi lokal, 2) pemberdayaan masyarakat, 3)

pembangunan sarana prasarana dan 4) kelemahan desa.

1. Pengembangan ekonomi lokal Desa

Untuk memecahkan masalah pembangunan yang terdistorsi, diperlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang menjamin bahwa kesejahteraan sosial secara menyeluruh mendapat prioritas yang tinggi, melalui pendekatan *developmentalis*. Pendekatan *developmentalis* dijabarkan lebih lanjut oleh Midgley dalam konsep *Social Development* yaitu sebuah proses perubahan sosial yang terencana untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, dilaksanakan melalui penyesuaian dengan pembangunan ekonomi yang dinamis. Dengan pemahaman *social development* tersebut, maka pengentasan kemiskinan di perdesaan memerlukan antara lain pembangunan ekonomi yang dapat mengangkat kesejahteraan pada masyarakat desa secara menyeluruh dalam *setting* spesifik lokasi, dan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah, "pasar", dan masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) atau yang disebut *Local Economic Development (LED)* merupakan salah satu dari konsep pembangunan ekonomi yang sesuai dengan pendekatan *social development* yang digagas oleh Midgley. PEL adalah proses pembangunan ekonomi berbasis kawasan/lokasi yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan juga swasta ("pasar") untuk dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Definisi PEL paradigma baru tersebut jelas merujuk bahwa kerjasama yang sinergis antara Pemerintah, masyarakat dan "Pasar"; menjadi kunci keberhasilan PEL. Beberapa hasil penelitian juga merekomendasikan agar ada upaya peningkatan keterpaduan, kolaborasi, koordinasi, atau partisipasi -sebagai bagian dari dimensi atau faktor sinergisme- guna menunjang keberhasilan PEL di beberapa negara. Pembangunan terpadu berbasis lokasi atau kawasan yang dirancang untuk mendorong terjadinya sinergisme sudah lama dikembangkan di Indonesia melalui berbagai skema. Diantaranya adalah Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (RPJMN 2010-2014), Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan PEL; yang diinisiasi oleh

berbagai Kementerian dan Bappenas serta dilaksanakan oleh berbagai daerah. Namun demikian, hasil-hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis kawasan tersebut secara umum belum memberikan hasil seperti yang diharapkan karena pada implementasinya, masih bersifat sektoral, tumpang tindih dan atau kurang koordinasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat O'Hara yang menyatakan bahwa ketiga komponen pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan harmonis tetapi seringkali justru kontradiktif karena tujuan dan motivasi yang berbeda. Kontradiktif yang berlebihan akan menyebabkan dominasi satu komponen terhadap komponen lain sehingga menyebabkan adanya *disembedded economy*. Sebaliknya apabila terjadi keseimbangan distribusi nilai tambah pada masing-masing komponen; akan terjadi *embedded economy*. Dengan kenyataan seperti tersebut di atas, terlihat bahwa prinsip sinergisme dalam pembangunan berbasis kawasan, baru menjadi kata klise yang belum terwujudkan. Diduga ada yang salah dalam implementasi konsep sinergisme dalam proses PEL berbasis kawasan di Indonesia atau dimungkinkan ada faktor-faktor lain yang belum diketahui dan ikut mempengaruhi proses sinergisme pembangunan di Indonesia. McGuire mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan, Pemerintah memang bukan entitas yang dapat memaksakan tindakan tetapi mereka merupakan kemudi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Juga dikatakan bahwa walaupun dalam proses kolaborasi antar komponen pembangunan harus ada kesetaraan, namun bagaimanapun juga, Pemerintah pada akhirnya harus bertanggung jawab dalam pelayanan dan kepuasan publik. Dengan demikian, Pemerintah adalah komponen yang bertanggungjawab terhadap berlangsungnya proses kolaborasi sehingga menghasilkan sinergisme pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

2. Pemberdayaan masyarakat

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan

diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (pasal 68 ayat 1).

"Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa". Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (pasal 94 ayat 1). Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi. Adapun pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau juga Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c) mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (pasal 112 ayat 3 dan 4).

Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan desa dimaksudkan untuk

meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (pasal 83 ayat 3). Program kerjasama antar-Desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b). Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi:

- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b) Pelatihan teknologi tepat guna,
- c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) Kelompok perempuan,
 - 4) Kelompok tani,
 - 5) Kelompok masyarakat miskin,
 - 6) Kelompok nelayan,
 - 7) Kelompok pengrajin,
 - 8) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9) Kelompok pemuda; dan
 - 10) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses dalam menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan juga *local self-government*. Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum yang menjadi fondasi keragaman NKRI.

3. Infrastruktur/ sarana prasarana desa

Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, yaitu mencapai 125 juta jiwa atau 60,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu tingkat

kemiskinan di pedesaan (ditinjau dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan) memiliki persentase yang cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin total adalah sekitar 37,4 juta jiwa (BPS 2005) atau 17,2 persen (Susenas 2003), dengan persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 20,2 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 13,6 persen. Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur pedesaan umumnya masih kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan), bahkan di desa lainnya penduduk harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan pedesaan masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Sementara itu, banyak petani di desa tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal). Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur pedesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di pedesaan.

Pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan s/d tahap operasional dan pemeliharaan). Pelibatan masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain (1) kualitas pekerjaan yang dihasilkan, (2) keberlangsungan operasional dan juga pemeliharaan infrastruktur tersebut, (3) kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta (4) penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya. Dengan demikian, dibutuhkan suatu kajian tentang pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Salah satu fokus penelitian yang akan dilakukan terkait dengan dampak pelibatan masyarakat setempat pada proses pembangunan infrastruktur pedesaan. Keterbatasan informasi

dan data-data tentang dampak pelibatan masyarakat setempat dan juga tingkat kemampuan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan terhadap program pembangunan infrastruktur pedesaan. Pedesaan adalah daerah (kawasan) desa. Sementara pedesaan adalah wilayah permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu. Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan juga memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat desa.

4. Kelembagaan Masyarakat Desa untuk kemandirian Desa

a) Pengertian kelembagaan Desa

Lembaga atau *institution* merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan "lembaga desa" merupakan wadah untuk mengemban tugas dan juga fungsi pemerintahan desa (dimana tugas dan fungsi pemerintahan desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa) untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara teoritis, para ahli administrasi menyatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang dikoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Bisa pula organisasi adalah pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Atau organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi yang sederhana ini dapat ditemukan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut tidak dapat saling lepas berdiri sendiri, melainkan juga saling terkait merupakan suatu kebulatan. Maka dalam pengertian organisasi digunakan sebutan "sistem" yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu.

Di dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas, sehingga organisasi adalah struktur dan

peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda dengan mana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan. Di dalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu, bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya juga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, yang ditata dalam satuan unit kerja dengan struktur tertentu, dan terdapat hubungan kerja antar unit-unit kerja tersebut. Sedangkan pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung mana yang abstrak. Karena dalam pengertian lembaga juga dapat mengandung tentang seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga merupakan sistem yang kompleks yang mencangkup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik dan hukum.

Konsep lembaga/kelembagaan telah banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku maupun adat istiadat. Dalam ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main, kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama. Sedangkan dari ilmu hukum melihatnya dari sudut hukum atau regulasinya beserta instrumen dan litigasinya. Berdasarkan hal tersebut beberapa ahli menyatakan bahwa ternyata lembaga lebih dari organisasi. Lembaga tidak selalu memiliki kantor, orang dan peraturan. Lembaga di dalam masyarakat merupakan kumpulan dari hukum-hukum atau aturan yang ditaati oleh masyarakat demi mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan kepentingan masyarakat.

b) Lembaga Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 6 (enam) lembaga di desa, yakni: Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);

1) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa "BPD" merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto "2004:219". Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD ialah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2) Lembaga Kemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa:

- a. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi ma-

syarakat Desa sebagai mitra pada Pemerintah Desa.

- c. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan juga melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan juga Lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan juga mendayagunakan Lembaga dalam kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

3) Lembaga Adat;

Lembaga adat Desa telah tertuang dalam undang-undang tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tugas dan fungsinya. Ketentuan itu, tidak menghilangkan adat istiadat yang sudah terbangun sejak lama dalam suatu masyarakat. Berbagai macam aturan desa juga tertuang dalam dokumen tersebut. Mulai dari penyelenggaraan pemilihan desa, hingga penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat. Suatu organisasi yang menangani aturan-aturan atau adat-istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat kampung/ Desa. Lembaga adat ini diluar dari struktur pemerintah Desa artinya, ia berdiri sendiri. Terbentuknya lembaga adat ini, mungkin masih banyak yang belum mengetahui, atau belum tahu apa-apa saja tugas dan fungsinya dalam undang-undang tersebut. Bentuk lembaga tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Desa Nomor 15 tahun 2015 pasal 95 ayat (1). Berbunyi "*Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa*". Lembaga Adat Desa. Keberadaannya, menjadi bagian tersendiri dalam memberikan tugas dan juga fungsi, mengembangkan adat istiadat suatu masyarakat desa. Sesuai UU, fungsinya terdapat pada pasal 95 ayat (2) yang berbunyi:

"Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari

susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa".

4) Kerjasama Antar Desa

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan. Badan kerjasama desa merupakan kelembagaan kerjasama desa yang menjalankan fungsi kerjasama antara desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa. Kerjasama desa diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan-peraturan turunannya. Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

5) Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ramai dibicarakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 yang terkait dengan pemerintahan daerah, namun yang paling khusus terkait dengan keberadaan desa (meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam isi pasal) adalah pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1954 yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan pemerintahan daerah, maka pemahaman tentang desa tidak bisa terlepas dari peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu yang diundangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini, desa disebut secara definitif dan keberadaan Bumdes sudah diakui, yaitu disebut dalam Pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi

desa; (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 213 tersebut, khususnya ayat (2) disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tentang desa, terdapat sedikit perbedaan definisi dalam UU Pemerintahan Daerah dan dalam UU Desa. Dalam UU Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU Desa disebutkan mengenai batasan desa yang lebih luas yaitu meliputi desa dan desa adat, yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian eksistensi Bumdes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang Bumdes baru tersedia pada tahun 2014.

6) Bumdes sebagai Badan Hukum

Bumdes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Namun keberadaan Bumdes perlu mendapatkan justifikasi hukum yang pasti. Ketentuan pada UU Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Bumdes merupakan badan hukum. Satu

pertanyaan yang muncul adalah: bagaimanakah mengidentifikasi Bumdes sebagai badan hukum? Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka harus merujuk secara spesifik pada Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 (PP Desa). Dalam UU Desa dan juga PP Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa: (1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa Bumdes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal Bumdes bersumber dari APB Desa yang juga merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal Bumdes terdiri dari: 1) Penyertaan Modal Desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya; 2) Penyertaan Modal Masyarakat Desa. Status Bumdes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola Bumdes setidaknya harus terdiri dari: 1) Penasehat; dan 2) Pelaksana Operasional. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat mana Bumdes sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa "Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa" maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir Bumdes sebagai badan hukum. Dari beberapa aturan tersebut di atas terlihat bahwa Bumdes memang dibentuk dengan konsep sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memiliki karakteristik antara lain yaitu: 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah; 2) Mempunyai tujuan tertentu; 3) Mempunyai kepentingan sendiri; 4) Adanya organisasi yang teratur. Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang juga mengatur tentang Bumdes tersebut. Kekayaan Bumdes yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Bumdes juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan juga meningkatkan pendapatan bagi desa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas Untuk dapat melaksanakan pembangunan desa dengan konsep Welfare Village maka terdapat 4 (empat) skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu: pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana dan kelembagaan desa.

B. Saran

Setiap desa dengan konsep welfare village harus sesuai dengan dengan UU no 6 tahun

2014 dan selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Anita Arahayu, 2019, strategi pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program desa mandiri sejahtera di Kabupaten Takalar, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa*, Bandung: Alumni, 2010
- Adi, Isbandia Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Borni Kurniawan. *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015),
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES: Jakarta.
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajur halang Kabupaten Bogor*. Indonesian.
- Eko, Sutoro, Arie Sudjito dan Borni Kurniawan. 2013. *Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur*. Yogyakarta: IRE-ACCESS Phase II-AusAID.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004),
- Suryanto, "Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa", Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Nomor: 003/DKK.PN/2017, (2017),